



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 957 TAHUN 2015

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS HAJI DAERAH TAHUN 2015 M/1436 H

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat yang melaksanakan Ibadah Haji pada Tahun 2015 M/1436 H, perlu memberikan bimbingan dan pelayanan kepada Jamaah Haji Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Tanah Suci, sejak berangkat, selama berada di Arab Saudi dan sampai kembali ke Tanah Air;
- b. bahwa untuk membantu terlaksananya pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Petugas Haji yang akan melaksanakan tugas pelayanan selaku Petugas Haji Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 M/1436 H;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Petugas Haji Daerah Tahun 2015 M/1436 H;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Y

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Petugas Haji Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS HAJI DAERAH TAHUN 2015 M / 1436 H.**

- KESATU : Menunjuk Petugas Haji Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 M/1436 H dengan susunan keanggotaan serta uraian tugas kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Masa bakti Petugas Haji sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sejak persiapan pemberangkatan, dalam perjalanan selama di Arab Saudi dan sampai kembali ke tanah air Indonesia.
- KETIGA : Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan uang saku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Program Kegiatan Koordinasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, Penyusunan Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Mental Spiritual dan Penyelenggaraan Haji Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan/Penyetoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) dan Tim Pembimbing Haji Daerah (TKHD).

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2015



Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 957 TAHUN 2015
Tanggal 22 Mei 2015

SUSUNAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015 M/1436 H

I. Susunan Petugas Haji Daerah

a. Unsur Pimpinan

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Pembina/Pengarah | : | 1. Dr. H. Saefullah, M.Pd.
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta |
| | | 2. H. Fatahillah, S.H., M.M.
Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. |
| | | 3. H. Tubagus Arif, S.Ag.
Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta |
| | | 4. H. Bimo Hastoro, S.Ip.
Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta |

- | | | |
|-------------|---|---|
| 2. Pengawas | : | Drs. H. Syamsuddin Noor, M.Si.
Walikota Administrasi Jakarta Selatan |
|-------------|---|---|

b. Pelaksana

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| 1. Ketua | : | Drs. H. Ahmad Gozali, M.Si.
Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta |
| 2. Wakil Ketua | : | Dr. H. Abdurrahman, M.Ag.
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta |
| 3. Sekretaris | : | H. M. Hafiz, S.H., M.H.
Kepala Bagian Mental Spiritual Biro Pendidikan dan Mental Spiritual |
| 4. Wakil Sekretaris | : | Ir. H. Busrol Amin
Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Transportasi |
| 5. Koordinator Bimbingan Ibadah Haji | : | KH. Syarifuddin Abdul Gani
Ketua MUI Provinsi DKI Jakarta |
| 6. Koordinator Medis | : | dr. Hj. Suzana Astono, MPH
RSKD Duren Sawit |

c. Anggota

1. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| a) Handoko
Murhestriarso | : | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta |
| b) Cartoyo | : | Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta |

- c) Arif Rahman : Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- d) R. Prastowo Sidhi : Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
- e) Muhazir : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- f) Hespatoni : Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
- g) Fauzan : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- h) Zaenuddin : Setko Administrasi Jakarta Barat
- i) Meisi Askarini : Biro Administrasi Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

2. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD-Dokter)

- a) Yuliani Savitri Nasution : PKM Kecamatan Tamansari
- b) Santi Anugrahsari : RSUD Koja
- c) Septy Zahrawi Kirana : PKM Kecamatan Grogol Petamburan
- d) Neli Mayaferani : PKM Kecamatan Matraman
- e) Diah Hayati : PKL Kuningan Timur
- f) Sahruna : Sudin Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat

3. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD-Perawat)

- a) Holisoh : Sudin Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
- b) Ira Midhawati : Sudin Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara
- c) Suratmo : Puskesmas Kecamatan Tambora
- d) Jajang Rahmat Solihin : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- e) Evi Oktavia : PKM Kecamatan Cengkareng
- f) Asep Wahyudin : RSKD Duren Sawit
- g) Turyatiningsih : RSUD Tarakan
- h) Abdul Hafizh : Sudin Kesehatan Kabupaten Kepulauan Seribu
- i) Mustikaria : PKM Kecamatan Pasar Minggu

- j) Tri Suprihatiningsih : PKM Kecamatan Pasar Rebo
- k) Dwi Chruswandani : RSUD Koja
- l) Oyah Muhayah : Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

4. Petugas Sekretariat/Posko di Tanah Suci

- a) Hj. Rusmiyati : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
- b) Tatang : Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

II. Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab

a. Pengarah

1. Melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap kinerja Petugas Haji Daerah;
2. Memberikan arahan dan pembinaan kepada para Petugas Haji Daerah;
3. Bersama-sama dengan unsur pimpinan lainnya melaksanakan koordinasi dan pembinaan jamaah selama di Arab Saudi (Perjalanan, di pondokan maupun saat jamaah di Arafah-Mina); dan
4. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Gubernur.

b. Pengawas

1. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Petugas Haji Daerah;
2. Bersama-sama dengan unsur pimpinan lainnya melaksanakan koordinasi dan pembinaan jamaah selama di Arab Saudi (Perjalanan, di pondokan maupun saat jamaah di Arafah-Mina);
3. Meberikan arahan dan bimbingan kepada para Petugas Haji Daerah; dan
4. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Gubernur.

c. Pelaksana

1. Ketua

- a) Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas di lapangan;
- b) Mengambil keputusan di lapangan untuk suksesnya pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelayanan dan pengayoman jamaah Haji Provinsi DKI Jakarta sejak masuk asrama Haji, dalam perjalanan, selama berada di Arab Saudi sampai kembali ke Tanah Air Indonesia;
- c) Dalam pelaksanaan tugas di lapangan mengadakan koordinasi dengan Kepala Daerah Kerja (Daker), Kepala Sektor dan Koordinator TPHI/TKHI setempat;
- d) Membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan tugas selesai; dan
- e) Dalam melaksanakan tugas Ketua bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

2. Wakil Ketua

- a) Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas;
- b) Memberikan saran/usul atau pertimbangan untuk perbaikan pelayanan jamaah haji kepada Ketua;
- c) Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan atau pada saat Ketua kembali ke Tanah Air (estafet kepemimpinan) di Arab Saudi; dan
- d) Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.

3. Sekretaris

- a) Memimpin kegiatan kesekretariatan khususnya yang menyangkut penyusunan laporan;
- b) Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melaksanakan tugas dilapangan;
- c) Menghimpun fakta-fakta yang menyangkut kegiatan tugas pelayanan jamaah Haji untuk pembuatan dan penyusunan pelaporan akhir, atau laporan dari Arab Saudi kepada Pimpinan di Jakarta (Indonesia);
- d) Memberikan saran/usul perbaikan pelayanan kepada Ketua dan Wakil Ketua, untuk suksesnya tugas di lapangan;
- e) Mewakili Ketua dan Wakil Ketua apabila keduanya berhalangan; dan
- f) Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.

4. Wakil Sekretaris

- a) Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas di lapangan;
- b) Memberikan saran/usul perbaikan tugas kesekretariatan;
- c) Melaksanakan tugas Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan dan mengatur kebutuhan sehari-hari Posko; dan
- d) Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris.

5. Koordinator Bidang Bimbingan Ibadah

- a) Mengoordinasikan kegiatan pelayanan bimbingan sesuai manasik serta hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan ibadah, pembinaan dan pengayoman para anggota dan jamaah di lapangan selaras dengan kebijakan dan petunjuk lainnya bagi anggota dan jamaah serta petunjuk Pimpinan Petugas Haji Daerah;
- b) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan Petugas Haji Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
- c) Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.

6. Koordinator Medis

- a) Mengoordinasikan tugas dan tanggung jawab Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) dalam pelayanan kesehatan jamaah haji Provinsi DKI Jakarta di Tanah Suci ;
- b) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan Petugas Haji Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
- c) Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.

7. Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah.

- a) Memberikan pelayanan/pengayoman dan bimbingan kepada jamaah Haji yang berada dalam kloter, sesuai dengan bidang tugas masing-masing dalam hal peribadatan, medis atau pelayanan umum lainnya;
- b) Merawat, mengobati dan merujuk ke Balai Pengobatan Indonesia atau Rumah Sakit Arab Saudi bagi jamaah Haji yang menderita sakit;
- c) Melaksanakan operasi sehat kepada jamaah Haji pada kloter masing-masing dan membuka pos kesehatan di pemondokan;
- d) Mencatat hasil kegiatan pelayanan jamaah (temuan) secara baik sebagai bahan laporan;
- e) Melaporkan hasil kegiatan pelayanan jamaah kepada Ketua;
- f) Menjalin dan membina kerja sama yang harmonis, berkoordinasi dengan petugas TPHI/TKHI kloter dalam melaksanakan tugas pelayanan dan pembinaan jamaah; dan
- g) Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.

8. Petugas Sekretariat Posko Haji

- a) Melayani kegiatan kesekretariatan Posko Petugas Haji;
- b) Melaksanakan dukungan kegiatan pembinaan petugas;
- c) Menyusun laporan kegiatan harian;
- d) Menyusun laporan akhir kegiatan petugas; dan
- e) Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.

III. Laporan Pertanggungjawaban

Petugas Haji Daerah Tahun 2015 M/1436 H wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemulangan terakhir jamaah Haji Indonesia.

